



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TINJAUAN YURIDIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM
MEMBERIKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU
RUDAPAKSA**

(Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Made Dharmayoga Sanjaya¹⁾ Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sukawatilanang@gmail.com

Abstract

A crime that often occurs in Indonesia is rape or rudapaksa. One of the cases of rudapaksa was carried out by Herry Wirawan against 12 underage students as victims. Because of his actions, he was sentenced to death by the judge. This study uses normative methods with primary and secondary sources of legal materials, as well as legislative approaches and cases that are analyzed using analytical descriptive methods. The results of the study show that the legal basis for the regulation of the death penalty in Indonesia is regulated in positive law, including in the Criminal Code and outside the Criminal Code, as well as the Constitutional Court's decision that states that the death penalty is constitutional. Furthermore, the judge's ratio decidendi in imposing the death penalty against the perpetrator of rudapaksa in the Bandung High Court Decision Number: Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg is based on juridical, philosophical, and sociological considerations, as well as the fact that the defendant's actions are not only unlawful, but also have a serious impact on the victim and society.

Keywords : *Death Penalty, Ratio Decidendi, Rape by force*

Abstrak

Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah perkosaan atau rudapaksa. Salah satu kasus rudapaksa dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 12 santriwati di bawah umur sebagai korbannya. Karena perbuatannya tersebut, ia dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta pendekatan perundang-undangan dan kasus yang dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk pengaturan pidana mati di Indonesia diatur dalam hukum positif, termasuk dalam KUHP dan di luar KUHP, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hukuman mati adalah konstitusional. Selanjutnya, *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku rudapaksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT Bdg didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta fakta bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap korban dan masyarakat.

Kata Kunci : *Pidana Mati, Ratio Decidendi, Rudapaksa*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan sistem hukumnya dalam konstitusi.¹ Pasal 1 ayat (3) ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Negara hukum di Indonesia juga sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Permasalahan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia selalu dijadikan perbincangan baik bagi akademisi maupun praktisi hukum yang peduli dengan isu atau fakta-fakta hukum

yang ada dan berkembang di masyarakat. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²

Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang menentukan suatu perbuatan manusia tergolong kejahatan atau tidak dan juga menentukan tentang kesalahan pelanggarannya. Kejahatan merupakan suatu unsur dalam hukum pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana. Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan suatu masalah bagi

¹ L.ma Naf'iyah Hasibuan, Qinthara Nur Faza, Reza Aprilia Nylam Fitriani, dan Oemar Attallah, 2023, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi**, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2, hlm. 2.

² Suharyanti, Ni Putu Noni. 2017, **Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika**. *Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana* 39, no. 2, hlm. 139.

³Usman, 2016, **Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana**, *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 4, hlm. 67.

masyarakat tertentu, akan tetapi dapat menjadi masalah yang dapat dihadapi secara nasional. Perkembangan sosial dewasa ini, menunjukkan banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Suatu tindak pidana memiliki hubungan erat dengan sanksi, dimana sanksi pidana memiliki arti ancaman, berupa ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ada akan tetap ada dan peraturan dapat ditaati sebagai suatu akibat hukum dari aturan yang dilanggar. Pada hakikatnya, sanksi memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan suatu masyarakat yang telah mengalami gangguan oleh pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.⁴ Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan

penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim⁵. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan alat yang digunakan untuk menghadapi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan atau biasa disebut dengan rudapaksa. Pelaku tindak pidana pemerkosaan pada saat melakukan perbuatannya terkadang tidak memandang latar belakang korban masih berusia dewasa maupun masih tergolong sebagai anak, dengan kata lain tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi kepada siapa saja.⁶ Berkaitan dengan pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana rudapaksa dalam hal ini kepada anak diatur dalam ketentuan pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang mengatur bahwa:

⁴ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Ibrahim R, I Dewa Made Suartha, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2023, **Death Penalty Imposition for Rape against Minors**, *Social Science Journal* 13, no. 2, hlm. 5392.

⁵ Padrisan Jamba, Darlisma, Ragil Surya Prakasa, Yoan B Runtunuwu, Grace

Kelly, Hadi Putra Sihombing, Anna Andriany Siagan, yenny Fitri.Z, Riki Zulfiko, Lola Yustrisia, Sukmareni, dan Irwansyah, 2023, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Gita Lentera, Padang Sumatra Barat, hlm. 4.

⁶ Suyanto, Bagong. **Sosiologi Anak**. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 188.

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pengaturan berbeda dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 (selanjutnya ditulis UU PA), disebut bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dan perkosaan juga dapat diartikan sebagai tindakan memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa.⁷

Pasal 81 ayat (1) UU PA , telah digunakan batas minimal

hukuman penjara yakni 5 (lima) tahun dan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (1) UU PA ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban perkosaan. Pada Pasal 81 UU PA tersebut apabila dilihat dari sanksi pidana maksimal yang digunakan, hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur selama 9 (Sembilan) tahun.

Salah satu kasus perkosaan atau rudapaksa ini dilakukan oleh tersangka Herry Wirawan alias Heri Bin Dede. Tersangka telah memiliki seorang istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut. Tersangka juga merupakan guru sekaligus pemilik dari Pesantren

⁷ Iwan Setiawan, 2018, **Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan**

Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2, hlm. 228.

Madani *Boarding School* di Cibiru, Kota Bandung. Tersangka memulai aksi bejatnya dari tahun 2016-2021. Tersangka melakukan tindakan yang melanggar hukum berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Jumlah korban dari kasus ini ada 12 Santriwati di bawah umur dan telah banyak dari korban yang melahirkan anak hasil tindak pidana perkosaan. Kasus ini telah diputus di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjadi kajian dalam usulan penelitian ini, dasar hukum yang digunakan acuan oleh hakim adalah Pasal 81 ayat (1) UU PA dan atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa divonis pidana mati sebagaimana amar putusan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber

hukum yang digunakan untuk menyusun dan membahas masalah penelitian.⁸ Metode penelitian normatif ini disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum berupa literatur, jurnal, dan perundang-undangan yang saling berkaitan. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturanperundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia untuk bertingkah laku yang dianggap pantas.⁹ Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan penulis adalah untuk membedah suatu kajian berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis.¹⁰

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan

⁸ Perbawa, I. Ketut Sukawati Lanang Putra. 2022, **The Role of United Nations on War Conflict Between Russia and Ukraine**. International Journal of Social Science and Business 6, no. 4, hlm. 497.

⁹ Diah Imaningrum Susanti, 2019, **Penafsiran Hukum: Teori & Metode**, edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 110

yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Prof. Roeslan Saleh mengatakan:¹¹

“pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.

Hukuman mati khususnya di Indonesia memang masih menjadi perdebatan semua kalangan halayak mengingat semua orang didunia ini memiliki HAM untuk hidup. Hak

asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun sehingga setiap manusia dapat menikmati haknya, akan tetapi terdapat aturan-aturan mengenai HAM untuk membatasi hak-haknya sehingga setiap manusia tidak menggunakan haknya melewati batas dan tetap menghargai hak orang lain.¹²

Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan.¹³

Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan

¹¹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, **Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1, hlm. 108.

¹² I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2021, **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum**

Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 10 No. 1 April e-ISSN: 2549-6662, hlm 201

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2015, **Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia**, Jakarta: The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, hlm. 1.

mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah. Tujuan adanya pidana mati sendiri agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Mengenai pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

- 1) pidana mati
- 2) pidana penjara
- 3) pidana kurungan
- 4) pidana denda
- 5) pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) permapassan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim

Berbicara tentang pidana mati sebagaimana diatur dalam KUHP selanjutnya dituangkan dalam beberapa jenis tindak pidana sebagaimana berikut:

a) Pidana Mati di dalam KUHP:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP)
2. Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang (Pasal 111 Ayat (2) KUHP)
3. Membantu musuh saat perang (Pasal 124 Ayat (3) KUHP)
4. Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut (Pasal 140 Ayat (3) KUHP)
5. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
6. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. (Pasal 365 Ayat (4) KUHP)
7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. (Pasal 368 Ayat (2) KUHP)
8. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. (Pasal 444 KUHP)

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Perkara Konstitusi atas Permohonan pengujian pasal pidana mati Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

Tentang Narkotika dikatakan bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:¹⁴

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Sehingga berdasarkan putusan MK tersebut penulis berpendapat bahwa hukuman mati di Indonesia adalah konstitusional dan masih relevan untuk dijatuhkan sebagai hukuman alternatif terhadap *case* yang menimbulkan dampak besar.

2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memberikan Pidana Mati Terhadap Pelaku Rudapaksa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Dasar pertimbangan hakim atau “*ratio decidendi*” merujuk pada alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara.¹⁵ Hakim sebagai

¹⁴ Adem Deni dan Abdur Rahim, 2022, **Analisis Putusan Hukuman Mati Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007 Dan Fiqih Siyasah**, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu: Metta* 1, no. 3, hlm. 406.

¹⁵ Muhaimin Al Hafiz, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, 2023, **Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang**, *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7, hlm. 608.

pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdasar atas Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bertanggung jawab dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dasar secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Khususnya dalam kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, hakim dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg mempertimbangkan beberapa hal. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini meliputi :

1. Dasar Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan dari fakta-fakta yang telah diperiksa dan telah terungkap di persidangan, terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede yang merupakan seorang guru sekaligus pemilik Pesantren Madani Boarding School. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam hal ini harusnya terdakwa semestinya mengayomi, mendidik dan mengajarkan hal yang baik kepada siswanya tapi justru

melakukan tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan tersebut terhadap anak dapat mengancam, membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi, merusak tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

2. Dasar Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta di persidangan yang termuat dalam putusan terungkap bahwa dari jumlah total 12 (dua belas) anak korban, delapan di antaranya mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Selain itu, dari sudut pandang psikologis, seperti yang dijelaskan oleh ahli psikolog dalam kasus ini, gangguan tersebut berdampak pada fungsi otak para korban, bahkan mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut pelaku melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁶ Joice Soraya, 2023, **Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban**

Kejahatan, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 38.

Anak yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tindakan yang melanggar hak anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Dari sudut pandang yuridis, penjatuhan hukuman maksimal tersebut, meskipun bertentangan dengan hak-hak terdakwa, juga menunjukkan pelanggaran hak-hak individu lainnya, terutama hak-hak anak perempuan yang menjadi santriwati dalam putusan ini.

3. Dasar Pertimbangan Filosofis

Dalam hukum internasional, suatu tindakan dianggap sebagai "*The Most Serious Crime*" karena kekejaman dan kekejamannya yang mengguncang hati nurani kemanusiaan, serta keberadaannya yang sistematis atau dampak serius lainnya. Hal ini sesuai dengan:

- a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa termasuk dalam kekerasan seksual.
- b) Kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa memiliki potensi merugikan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.
- c) Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merusak kehormatan fisik anak-anak perempuan, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan emosional para santri.
- d) Kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus-menerus dan bersifat sistematis. Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengenal waktu, mulai pagi hari, siang atau sore hari, maupun pada malam hari di saat anak-anak didik lainnya sedang beristirahat tidur.
- e) Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan

sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan.

f) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan dampak yang luar biasa serta menimbulkan keresahan dan ketakutan (*Social Fear*).

g) Bahwa anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari terdakwa yang menimbulkan dampak sosial dalam berbagai aspek.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut diatas baik pertimbangan secara yuridis, filosofis, yuridis sosiologis bahwa dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana perkosaan terhadap santriwati yang tertuang dalam dakwaan primair, namun tidak menjatuhkan pidana maksimal sehingga hal tersebut menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Kemudian dalam perspektif filosofis yang dapat ditemukan penulis yaitu bahwa anak-anak perempuan yang sebagai korban tindak pidana perkosaan ini harus dilindungi berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, secara perspektif sosiologis anak-anak perempuan ini seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak oleh seorang guru dan bukannya diperlakukan sebagai objek pemuas nafsu, sedangkan secara yuridis terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan hal tersebut dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menolak dan memberatkan Putusan Pengadilan Negeri yang memvonis terdakwa dengan vonis hukuman seumur hidup, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding memvonis terdakwa dengan hukuman mati.

Perlu diketahui pula, dalam hukum pidana, unsur subjektif dan objektif merupakan dua komponen penting yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.¹⁷

Sehingga hakim berdasarkan fakta yang ada dan berdasarkan kewenangannya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa Herry dengan

pidana penjara seumur hidup dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Banding: Bahwa Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede terbukti melanggar Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan vonis pidana "MATI". Putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG.

D Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Dasar hukum pengaturan pidana mati di Indonesia diatur dalam hukum positif meliputi pengaturan di dalam dan di luar KUHP, tidak terlepas juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 yang sebagai dasar yang digunakan untuk menyatakan hukuman mati berlaku konstitusional.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam memberikan pidana mati terhadap

¹⁷ Mandagie, Anselmus SJ. 2020. *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-*

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen 9, no. 2, hlm. 53-54.

pelaku rudapaksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/PID.SUS/ 2022/PT BDG yaitu didasarkan atas pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mana majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk meningkatkan hukuman (*ultra petita*) terdakwa dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati hal ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak serius terhadap korban dan masyarakat.

Saran

1. Pemerintah, dalam hal ini legislator perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hukuman mati baik dari segi pertimbangan dan penjatuhannya dengan menjadikan pidana mati sebagai alternatif hukuman yang menimbulkan efek jera dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
2. Masyarakat seyogyanya dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan langkah

pengecahan terhadap kasus perkosaan anak di bawah umur baik di lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan tempat umum dengan harapan anak-anak di Indonesia dapat terjamin masa depannya di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Padrisan Jamba, Darlisma, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Gita Lentera, Padang Sumatra Barat.
- Suyanto, Bagong, 2019 *Sosiologi Anak*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum: Teori & Metode*, edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Joice Soraya, 2023, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative.
- Mandagie, Anselmus SJ. 2020. *Proses Hukum Tindak Pidana*

Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen 9, no. 2

Jurnal

L.ma Naf'iyah Hasibuan, Qinthara Nur Faza, dkk, 2023, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2

Suharyanti, Ni Putu Noni, 2017, *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika, Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana* 39, no. 2.

Usman, 2016, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 4

Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Ibrahim R, dkk, 2023, *Death Penalty Imposition for Rape against Minors, Social Science Journal* 13, no. 2.

Iwan Setiawan, 2018, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan*

Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, no. 2

Perbawa, I. Ketut Sukawati Lanang Putra. 2022, *The Role of United Nations on War Conflict Between Russia and Ukraine. International Journal of Social Science and Business* 6, no. 4.

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. 2021, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 10 No. 1 April e-ISSN: 2549-6662;*

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development.*

Adem Deni dan Abdur Rahim, 2022, *Analisis Putusan Hukuman Mati Menurut Mahkamah*

Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007 Dan Fiqih Siyasah, Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu: Metta 1, no. 3.

Muhaimin Al Hafiz, Alvi Syahrin, dkk, 2023, *Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 7*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946.